



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HAURNGOMBONG
KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Haurngombong, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HAURNGOMBONG KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Haurngombong dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Simpang dan *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Raya Sumedang - Bandung hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000 dengan tanda batas Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.295''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.860''$ BT;
 - b. Batas Desa Haurngombong dengan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Haurngombong, Desa Cilembu dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Panyindangan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 19.882''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Cipelas yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-001 dengan tanda batas Persawahan Cipeurag pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.200''$ LS dan $107^{\circ} 50' 21.864''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Sawah Cipeurag yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-002 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cipeurag Dan Sungai Cilembu pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.306''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14.082''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeurag yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-003 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cipeurag pada koordinat $6^{\circ} 53' 34.311''$ LS dan $107^{\circ} 50' 11.522''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeurag hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Simpang dan Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT;

- c. Batas Desa Haurngombong dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Haurngombong, Desa Cilembu dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000 dengan tanda batas Jalan Panyindangan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 19.882''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Jalan Panyindangan hingga bertemu titik simpul batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, Desa Haurngombong dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2010-13.2004-13.2008-000 dengan tanda batas Perempatan Jalan Warung Kawat pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.261''$ LS dan $107^{\circ} 49' 52.545''$ BT;
- d. Batas Desa Haurngombong dengan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, Desa Haurngombong dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2010-13.2004-13.2008-000 dengan tanda batas Perempatan Jalan Warung Kawat pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.261''$ LS dan $107^{\circ} 49' 52.545''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Jalan Warung Kawat yang terletak pada TK32.11.13.2004-11.2010-001 dengan tanda batas Jalan Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.172''$ LS dan $107^{\circ} 49' 34.548''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkampungan Cikondang yang terletak pada TK32.11.13.2004-11.2010-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Sawah Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 54' 7.116''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37.587''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Persawahan hingga bertemu titik simpul batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, Desa Haurngombong dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2010-13.2004-13.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.584''$ LS dan $107^{\circ} 49' 40.965''$ BT;
- e. Batas Desa Haurngombong dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000 dengan tanda batas Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.295''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.860''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Jalan Raya Sumedang - Bandung yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang - Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 32.445''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5.034''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, Desa Haurngombang dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.11.2010-13.2004-13.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat 6° 53' 54.584" LS dan 107° 49' 40.965" BT.
- (2) Peta Batas Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Haurngombang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.13.2004
DESA HAURNGOMBONG
KECAMATAN PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA HAURNGOMBONG
JALAN SIMPANG - PARAKAN MUNCANG KM.0,6
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.11.2010-13.2004-13.2008-000	6° 54' 40.261" LS	107° 49' 52.545" BT	812899.106	9235138.623
TK32.11.13.2004-11.2010-002	6° 54' 7.116" LS	107° 49' 37.587" BT	812445.625	9236160.357
TK32.11.13.2004-11.2010-001	6° 54' 20.172" LS	107° 49' 34.548" BT	812349.858	9235759.520
TK32.11.11.2010-13.2004-13.2010-000	6° 53' 54.584" LS	107° 49' 40.965" BT	812551.666	9236545.035
TK32.11.13.2004-13.2010-001	6° 53' 32.445" LS	107° 50' 5.034" BT	813295.227	9237221.284
TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000	6° 53' 25.295" LS	107° 50' 8.860" BT	813414.091	9237440.397
TK32.11.13.2004-13.2005-002	6° 53' 54.306" LS	107° 50' 14.082" BT	813569.230	9236547.523
TK32.11.13.2004-13.2005-001	6° 54' 43.200" LS	107° 50' 21.864" BT	813799.355	9235042.895
TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000	6° 53' 24.374" LS	107° 50' 10.546" BT	813466.053	9237468.398
TK32.11.13.2004-13.2005-003	6° 53' 34.311" LS	107° 50' 11.522" BT	813494.236	9237162.719
TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000	6° 54' 53.736" LS	107° 50' 19.882" BT	813736.531	9234719.346

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

